

FASILITASI (FAL) UDARA
2018

PERMENHUB NO. 106 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1505, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 61 TAHUN 2015 TENTANG FASILITASI (FAL) UDARA

- ABSTRAK
- Untuk kelancaran kegiatan keimigrasian terhadap lalu lintas orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara, perlu menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh petugas Imigrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 2 Tahun 1962; uu No. 4 Tahun 1984; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2011; PP No. 3 Tahun 2001; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; KEPMENHUB No. 48 Tahun 2002; PERMENHUB No. 69 Tahun 2013; PERMENHUB No. 61 Tahun 2015; PERMENHUB No. 80 Tahun 2017; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara meliputi mengubah BAB III huruf F F dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2018 dan ditetapkan tanggal 24 Oktober 2018.